



**PEMERINTAH DESA JOMBOK
KECAMATAN PULE
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA JOMBOK
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KE-3 (TIGA)
ATAS PERATURAN DESA JOMBOK
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA JOMBOK**

TAHUN ANGGARAN 2020



KEPALA DESA JOMBOK
KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA JOMBOK
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KE-3 (TIGA)
ATAS PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOMBOK
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JOMBOK

- Menimbang : a. Bahwa adanya Surat Edaran Bupati Trenggalek Nomor 065/1019/406.018/2020 tentang Dukungan APBDesa Tahun Anggaran 2020 dalam Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Covid-19 dan Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa;
- b. Bahwa adanya Surat Sekretariat Daerah Nomor : 145/1637/406.018/2020 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 7 Tahun 2020;
- c. Bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa Jombok tentang Perubahan ke-3 (Tiga) atas Peraturan Desa Jombok Nomor 6 Tahun 2019

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10) ;

17. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 7) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 44)
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);

21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomer 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17)
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomer 25 Tahun 2020 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26);
23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 nomor 50) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 49) ;
24. Peraturan Desa Jombok Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jombok Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2018 Nomor 2);
25. Peraturan Desa Jombok Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jombok Tahun 2018 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Jombok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jombok Tahun 2020 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2019 Nomor 2), sebagaimana telah di ubah dengan Perdes Nomor 7 Tahun 2020, tentang Perubahan ketiga Rencana Kerja Pemerintah Desa Jombok Tahun 2020 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOMBOK
DAN
KEPALA DESA JOMBOK
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA JOMBOK NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KE-3 (TIGA) ATAS PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOMBOK TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Desa Jombok Tahun Anggaran 2020 semula sejumlah Rp. 2.606.786.000,00 (*dua miliar enam ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) bertambah/(berkurang) sejumlah Rp. 41.576.500,00 (*empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah*) sehingga menjadi Rp. 2.648.362.500,00 (*dua miliar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

Semula	Rp	2.606.786.000,00
bertambah/(Berkurang)	Rp	41.576.500,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.648.362.500,00

Anggaran Belanja Desa Jombok Tahun Anggaran 2020 semula sejumlah Rp. 2.556.786.000,00 (*dua miliar lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) bertambah/(berkurang) sejumlah Rp. 136.771.738,56 (*seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma lima enam rupiah*) sehingga menjadi Rp. 2.693.557.738,56 (*dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma lima enam rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

2. Belanja Desa

semula	Rp	2.556.786.000,00
bertambah/(Berkurang)	Rp	136.771.738,56
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.693.557.738,56
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(45.195.238,56)

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Desa Jombok Tahun Anggaran 2020 semula sejumlah Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah/berkurang sejumlah Rp. 95.195.238,56 (*sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan koma lima enam rupiah*) sehingga menjadi Rp. 95.195.238,56 (*sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan koma lima enam rupiah*). Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Desa Jombok Tahun Anggaran 2020 semula sejumlah Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) bertambah/(berkurang) sejumlah Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). kemudian selisih pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp. 45.195.238,56 (*empat puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan koma lima enam rupiah*) digunakan untuk menutup defisit Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp	0,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	95.195.238,56
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	95.195.238,56

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp	50.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	50.000.000,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2)	Rp	45.195.238,56
--	----	---------------

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan

Rp

0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jombok

Ditetapkan di Jombok

Pada Tanggal 27 Oktober 2020



Diundangkan di Jombok
pada tanggal 27 Oktober 2020
SEKRETARIS DESA JOMBOK



LEMBARAN DESA JOMBOK TAHUN 2020 NOMOR 8

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JOMBOK
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.498.719.000,00	2.541.168.000,00	42.449.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.067.000,00	12.194.500,00	(872.500,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.606.786.000,00	2.648.362.500,00	41.576.500,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	714.016.000,00	714.016.000,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	415.775.200,00	432.357.220,00	16.582.020,00	
5.3.	Belanja Modal	1.414.501.800,00	1.057.413.919,00	(357.087.881,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.493.000,00	489.770.599,56	477.277.599,56	
	JUMLAH BELANJA	2.556.786.000,00	2.693.557.738,56	136.771.738,56	
	SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	(45.195.238,56)	(95.195.238,56)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	95.195.238,56	95.195.238,56	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	95.195.238,56	95.195.238,56	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	45.195.238,56	95.195.238,56	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Jombok, 27 Oktober 2020



Kepala Desa Jombok

NURSALIM

Nomor : 8

Tahun : 2020

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JOMBOK
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.498.719.000,00	2.541.168.000,00	42.449.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.519.105.000,00	1.508.298.000,00	(10.807.000,00)	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	39.068.000,00	31.517.000,00	(7.551.000,00)	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	940.546.000,00	940.546.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	60.807.000,00	60.807.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.067.000,00	12.194.500,00	(872.500,00)	
	4.3.6.	Bunga Bank	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	8.067.000,00	7.194.500,00	(872.500,00)	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.606.786.000,00	2.648.362.500,00	41.576.500,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>956.728.000,00</u>	<u>976.604.289,00</u>	<u>19.876.289,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>879.917.000,00</u>	<u>876.867.000,00</u>	<u>(3.050.000,00)</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	74.160.000,00	74.160.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	74.160.000,00	74.160.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	552.700.000,00	552.700.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	552.700.000,00	552.700.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.756.000,00	12.756.000,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	12.756.000,00	12.756.000,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	78.923.000,00	75.873.000,00	(3.050.000,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.923.000,00	75.873.000,00	(3.050.000,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	3.818.000,00	3.818.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.818.000,00	3.818.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	83.160.000,00	83.160.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.160.000,00	83.160.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	19.575.000,00	43.373.789,00	23.798.789,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18.250.000,00	21.900.000,00	3.650.000,00	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	16.450.000,00	20.100.000,00	3.650.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dip	0,00	16.220.289,00	16.220.289,00	
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	0,00	16.220.289,00	16.220.289,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	0,00	3.928.500,00	3.928.500,00	
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.928.500,00	3.928.500,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	36.669.000,00	36.669.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.965.000,00	7.965.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.965.000,00	7.965.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan &	12.364.000,00	12.364.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.364.000,00	12.364.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	8.067.000,00	7.194.500,00	(872.500,00)	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.067.000,00	7.194.500,00	(872.500,00)	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.067.000,00	7.194.500,00	(872.500,00)	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	1.434.838.400,00	1.056.208.480,00	(378.629.920,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	255.011.000,00	88.175.480,00	(166.835.520,00)	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	22.686.000,00	22.686.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.686.000,00	22.686.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	0,00	49.630.500,00	49.630.500,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	38.823.500,00	38.823.500,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	0,00	10.807.000,00	10.807.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosya	227.300.000,00	0,00	(227.300.000,00)	
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.602.450,00	0,00	(1.602.450,00)	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	225.697.550,00	0,00	(225.697.550,00)	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	5.025.000,00	15.858.980,00	10.833.980,00	
2.2.99	5.3.	Belanja Modal	5.025.000,00	15.858.980,00	10.833.980,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.173.627.400,00	911.833.000,00	(261.794.400,00)	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	305.002.000,00	234.902.000,00	(70.100.000,00)	
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.414.300,00	2.384.000,00	(30.300,00)	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	302.587.700,00	232.518.000,00	(70.069.700,00)	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm	747.288.000,00	526.883.000,00	(220.405.000,00)	
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.881.500,00	4.786.800,00	(1.094.700,00)	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	741.406.500,00	522.096.200,00	(219.310.300,00)	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (D	0,00	28.710.600,00	28.710.600,00	
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	364.500,00	364.500,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	0,00	28.346.100,00	28.346.100,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Irigasi Milik Desa	8.422.400,00	8.422.400,00	0,00	
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	275.000,00	275.000,00	0,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	8.147.400,00	8.147.400,00	0,00	
2.3.91		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Tembok Penahan Jalan	112.915.000,00	112.915.000,00	0,00	
2.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	877.350,00	1.429.800,00	552.450,00	
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	112.037.650,00	111.485.200,00	(552.450,00)	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.8.99		Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.8.99	5.3.	Belanja Modal	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>68.466.600,00</u>	<u>62.924.620,00</u>	<u>(5.541.980,00)</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>4.095.000,00</u>	<u>4.095.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.02		<i>Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem</i>	<i>4.095.000,00</i>	<i>4.095.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.095.000,00	4.095.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>14.927.600,00</u>	<u>18.240.620,00</u>	<u>3.313.020,00</u>	
3.2.02		<i>Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(5.000.000,00)</i>	
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I</i>	<i>9.927.600,00</i>	<i>18.240.620,00</i>	<i>8.313.020,00</i>	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.927.600,00	18.240.620,00	8.313.020,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>15.250.000,00</u>	<u>17.895.000,00</u>	<u>2.645.000,00</u>	
3.3.01		<i>Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(4.500.000,00)</i>	
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	
3.3.03		<i>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa</i>	<i>7.750.000,00</i>	<i>14.895.000,00</i>	<i>7.145.000,00</i>	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	0,00	(7.750.000,00)	
3.3.03	5.3.	Belanja Modal	0,00	14.895.000,00	14.895.000,00	
3.3.06		<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>34.194.000,00</u>	<u>22.694.000,00</u>	<u>(11.500.000,00)</u>	
3.4.01		<i>Pembinaan Lembaga Adat</i>	<i>11.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(11.500.000,00)</i>	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	<i>5.299.000,00</i>	<i>5.299.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.299.000,00	5.299.000,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	<i>17.395.000,00</i>	<i>17.395.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.395.000,00	17.395.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>84.260.000,00</u>	<u>108.049.750,00</u>	<u>23.789.750,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>0,00</u>	<u>23.789.750,00</u>	<u>23.789.750,00</u>	
4.2.01		<i>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilir</i>	<i>0,00</i>	<i>23.789.750,00</i>	<i>23.789.750,00</i>	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	23.789.750,00	23.789.750,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>3.060.000,00</u>	<u>3.060.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.02		<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>	<i>1.755.000,00</i>	<i>1.755.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.755.000,00	1.755.000,00	0,00	
4.3.03		<i>Peningkatan Kapasitas BPD</i>	<i>1.305.000,00</i>	<i>1.305.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>81.200.000,00</u>	<u>81.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.03		<i>Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)</i>	<i>4.600.000,00</i>	<i>4.600.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
4.4.91		<i>Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Stunting</i>	<i>76.600.000,00</i>	<i>76.600.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.450.000,00	73.450.000,00	0,00	
4.4.91	5.3.	Belanja Modal	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>12.493.000,00</u>	<u>489.770.599,56</u>	<u>477.277.599,56</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>12.493.000,00</u>	<u>140.570.599,56</u>	<u>128.077.599,56</u>	
5.1.01		<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	<i>12.493.000,00</i>	<i>140.570.599,56</i>	<i>128.077.599,56</i>	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.493.000,00	140.570.599,56	128.077.599,56	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>0,00</u>	<u>349.200.000,00</u>	<u>349.200.000,00</u>	
5.3.01		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	<i>0,00</i>	<i>349.200.000,00</i>	<i>349.200.000,00</i>	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	349.200.000,00	349.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.556.786.000,00	2.693.557.738,56	136.771.738,56	
		SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	(45.195.238,56)	(95.195.238,56)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	95.195.238,56	95.195.238,56	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	95.195.238,56	95.195.238,56	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	45.195.238,56	95.195.238,56	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

